



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1544/UN27/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kampus Universitas Sebelas Maret Nomor 12/UN27/IPAL/KP/2022 tentang Permohonan Perpanjangan SK;
- b. bahwa personil Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3863/UN27/KP/2021 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi Unit Pengelola IPAL, perlu mengangkat Pengelola IPAL Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Solichin, M.T., NIP196001101988031002 dari jabatan sebagai Kepala Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan Jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan Sdr. Ir. Solichin, M.T., NIP196001101988031002 Pangkat Penata Tk. I, III/d Jabatan Lektor sebagai Kepala Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Pejabat tersebut Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, merawat, mengawasi, dan mengembangkan fungsi IPAL Universitas Sebelas Maret dengan rician tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 708/UN27/HK/2017, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

